

Penyuluhan menikah di usia tepat dan pengelolaan keuangan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

Suparjiman, Silmi Nur'aini Rizqiah, Adinda Utami Salsabiila, Fadly Hidayaturochman, Putri Handayani Firdaus, Salma Rahmalia, Nafilah Azzahra, Safitri, Andara Putri Azizah Ramelan, Rahma Mutia, Iis Dewi Fitriani*, Yuti Yuniarti

* Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40614

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Submission: 30-09-2024

Revised: 29-10-2024

Accepted: 16-11-2024

* Korespondensi:

Iis Dewi Fitriani

iisdewifitriani@umbandung.ac.id

ABSTRAK

Belajar untuk memahami pentingnya menikah di usia tepat serta pengelolaan keuangan keluarga juga merupakan hal yang penting bagi remaja. Pemahaman mengenai kedua hal tersebut dibutuhkan karena penyuluhan yang dihadiri oleh remaja di desa Rancatungku, sehingga dapat terhindar dari pemborosan dan menyebabkan ekonomi keluarga menurun hingga anak teridentifikasi stunting. Karena menikah di usia muda dan keluarga status ekonomi kurang juga merupakan faktor yang menyebabkan anak stunting, hal ini dapat dilihat dari sulitnya akses sanitasi air bersih hingga sulit dalam mengelola makanan yang bergizi untuk anak. Apabila menjalankan untuk menikah di usia tepat dan pengelolaan keuangan keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Metode yang digunakan adalah berupa kuantitatif yang di metode ini menggunakan sebuah perhitungan dari pengambilan data yang digunakan adalah berupa penyuluhan dalam pembinaan menikah di usia tepat dan pengelolaan keuangan keluarga dengan jumlah peserta penyuluhan sebanyak 20 orang dari pihak karang taruna yang mewakili setiap Rukun Warga (RW), setelah penyampaian materi selesai maka dilanjutkan dengan sesi diskusi berupa tanya jawab dengan tujuan agar peserta penyuluhan dapat memahami isi dari materi yang telah disampaikan oleh pihak Kantor Urusan agama (KUA) dan dosen ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini dapat berjalan dengan baik, dimana sasaran sosialisasi dapat memahami materi yang telah disampaikan. Penyuluhan ini diharapkan dapat dilakukan satu tahun sekali agar mampu menciptakan kesadaran bagi masyarakat terkhusus remaja lebih paham dan matang dalam memahami persoalan pernikahan yang mereka pilih untuk menginjak pada jenjang masa depan selanjutnya karena mereka harus mampu serta matang dalam membina keluarga dan mengelola keuangan dalam keluarga.

Kata kunci: Menikah; keuangan; *stunting*.

Counseling on marrying at the right age and managing family finances

ABSTRACT

Learning to understand the importance of marrying at the right age and managing family finances is also crucial for teenagers. Understanding of both matters requires counseling attended by teenagers in the village of Rancatungku, so that they can avoid wastefulness and prevent the family's economy from declining to the point where children are identified as stunted. Because marrying at a young age and having a family with low economic status are also factors that contribute to



stunting in children, this can be seen from the difficulty in accessing clean water sanitation to the challenges in managing nutritious food for children. When marrying at the right age and managing family finances, it can enhance the family's well-being. The method used is quantitative, this method uses a calculation from the data collection used in the form of counseling in fostering marriage at the right age and managing family finances with a total of 20 counseling participants from the youth organization representing each Rukun Warga (RW). After the presentation of the material, a discussion session was held, consisting of a question and answer segment aimed at helping the participants understand the content delivered by the office of religious affairs and economics lecturers from Muhammadiyah University Bandung. The results of this outreach activity can proceed well, where the target audience can understand the material that has been presented. It is hoped that this counseling can be carried out once a year so that it can create awareness for the community, especially teenagers, to be more understanding and mature in understanding the marriage issues they choose to take to the next level in the future because they must be able and mature in building a family and managing finances in the family.

Keywords: marriage; finance; stunting.

1. PENDAHULUAN

Kesiapan dalam pernikahan merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi calon pengantin dalam membangun hubungan yang lebih siap. Siap dalam hal ini yaitu siap menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri, siap dalam hubungan seksual, siap mengasuh anak dan siap dalam membina rumah tangga [1].

Data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dalam usia yang tepat untuk menikah sekitar usia 20 sampai 25 tahun, hal ini dikarenakan pada usia tersebut merupakan usia yang sudah siap secara mental maupun psikologis untuk menikah [2]. Laki-laki maupun perempuan pada akhir masa remaja memiliki kematangan emosi yang baik, dalam hal ini mereka dapat mengendalikan emosinya ketika berhadapan dengan orang lain dan akan menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan emosi negatifnya dengan baik [3]. Sehingga belum siap untuk menjadi orang tua yang baik untuk anaknya.

Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN serta kedelapan di dunia dengan jumlah 1.459000 perawan anak di Indonesia dan 0,5% perempuan sebelum usia 15 tahun menikah dan 11,2% gadis menikah sebelum usia 18 tahun [4].

Saat ini, angka pernikahan di usia muda khususnya di Kota Bandung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari persentase tahun 2022 hingga 2023, pada tahun 2022 ada sebanyak 28.714 sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 28.065 [5]. Salah satu hal yang menghambat pernikahan adalah mengenai pengelolaan keuangan yang tidak bisa diatur dengan baik oleh kedua belah pihak. Sehingga permasalahan tersebut dapat menyebabkan perceraian [6].

Keluarga menikah muda cenderung ke dalam kelompok ekonomi menengah kebawah [7]. Faktor ekonomi dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab terjadinya *stunting* (kurangnya gizi) pada anak. Bahwa kondisi ekonomi ini disebabkan oleh sanitasi dan sumber air minum yang belum teruji kelayakannya, sehingga hal tersebut menjadi salah satu resiko terjadinya *stunting* [8]. Balita dari keluarga dengan ekonomi rendah memiliki resiko 5,385 kali mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita dari keluarga dengan ekonomi cukup [9]. Oleh karena itu penting bagi keluarga untuk mengelola keuangan keluarganya dengan baik, hal ini dikarenakan mengelola keuangan keluarga jauh lebih sulit daripada mengelola keuangan pribadi sehingga penting bagi pasangan suami istri untuk dapat bekerjasama dalam mengelola keuangan di keluarganya masing-masing [10].

Sebelumnya pernah dilakukan penyuluhan mengenai pengelolaan keuangan keluarga, menyatakan bahwa permasalahan dalam pengelolaan keuangan keluarga memiliki hambatan yaitu permasalahan masih kurangnya kemampuan keluarga dalam mengelola keuangan [11]. Penyuluhan yang dilakukan hanya berfokus pada pengelolaan keluarga dan subjek atau peserta dari penyuluhannya hanya kepada ibu-ibu PKK di Banjar Bualu Bali. Perbedaan penyuluhan ini yaitu fokus penelitian kami bukan hanya pengelolaan keuangan keluarga saja. Akan tetapi, ditambahkannya materi mengenai pentingnya menikah di usia tepat, selain itu kriteria subjek atau peserta dari penyuluhannya berbeda dimana kami mengambil subjek remaja dari setiap perwakilan pihak karang taruna di Rukun Warga (RW) dan waktu dilaksanakan maupun lokasi penyuluhan pun berbeda [12].

Menggabungkan pernikahan yang dilakukan di usia yang tepat dengan pengelolaan keuangan yang baik akan menghasilkan pondasi yang kuat bagi kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, pasangan dapat menjalani pernikahannya dengan lebih bahagia sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya dan meningkatkan kesejahteraan keluarga [13]. Pernikahan di usia tepat memiliki kematangan emosional dan psikologis yang jauh lebih baik bagi pasangan sehingga terhindar dari pertengkaran, mampu menjalani tantangan hidup dengan baik dan mampu merencanakan masa dengan keluarga jauh lebih baik. Pentingnya untuk menikah diatas usia 20 tahun, ketika individu dibawah 20 tahun menikah maka akan menghambat pendidikan sehingga berdampak pada status ekonomi keluarga [14].

Berdasarkan permasalahan diatas, maka program penyuluhan mengenai menikah di usia tepat dan pengelolaan manajemen keuangan keluarga menjadi salah satu topik penting untuk diberikan kepada para remaja di kabupaten Bandung. Kami dari tim KKN (Kelompok Kerja Nyata) memberikan pengabdian untuk beberapa alternatif yaitu pengelolaan keuangan keluarga yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2024 di aula desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Penyuluhan ini diharapkan untuk dilakukan setahun sekali, hal ini dikarenakan setiap tahunnya jumlah remaja mengalami perubahan dan mampu menciptakan kesadaran bagi masyarakat terkhusus remaja untuk dapat memilih keputusan dalam menikah serta mampu mengelola keuangan keluarga.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pemberdayaan ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait usia tepat dalam melaksanakan pernikahan yang memiliki dampak pada ekonomi hingga perceraian. Metode yang digunakan dalam penyuluhan kepada masyarakat ini adalah pembinaan mengenai menikah di usia tepat dan pengelolaan keuangan keluarga (*metode edukasi dan intervensi sosial*). Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan dengan dihadiri oleh perwakilan dari karang taruna desa Rancatungku, sebanyak 20 peserta. Kemudian peserta penyuluhan ini juga diajarkan bagaimana cara mengelola keuangan keluarga dengan baik. Metode dalam penyampaian edukasi ini melalui *workshop* dengan berdiskusi pada peserta. Pada program penyuluhan dengan tema menikah di usia tepat akan dijelaskan oleh salah satu narasumber perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang ahli dibidangnya sedangkan, program dengan tema manajemen pengelolaan keuangan keluarga akan dijelaskan oleh perwakilan dosen ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bandung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menikah pada usia yang tepat, yaitu sekitar usia 20-25 tahun ini penting untuk kesiapan mental, emosional, dan fisik seseorang. Hal ini dapat mencegah berbagai masalah seperti *stunting* pada anak akibat kondisi ekonomi yang buruk di keluarga yang cenderung menikah muda. Selain itu, pengelolaan keuangan juga menjadi hal terpenting dalam pernikahan. Pengelolaan keuangan keluarga yang baik berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesalahan dalam mengelola keuangan seringkali menjadi pemicu masalah rumah tangga, termasuk perceraian.

Perceraian sendiri merupakan kondisi yang tidak dikehendaki apabila perjanjian suci antara sepasang individu telah menikah secara sah. Agama Islam sendiri memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di saat yang bersamaan, manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan menjadi langkah awal manusia untuk mempunyai keturunan.

Sehingga tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat yang bersangkutan. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.

Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Pernikahan merupakan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan.

Berawal dari uraian pada paragraf sebelumnya, peneliti kemudian membuat suatu kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Muhammadiyah Bandung yang bekerjasama dengan tim BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Jawa Barat. Tempat melaksanakan kegiatan penyuluhan ini di aula desa Rancatungku, kabupaten Bandung.



Gambar 1. Perwakilan penyuluh KUA menyampaikan materi mengenai menikah di usia tepat.

Adapun manfaat dari penyuluhan ini terjadinya hubungan kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan tim BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Jawa Barat, hingga masyarakat desa Rancatungku, adanya informasi dan pengetahuan baru mengenai menikah di usia tepat dan pengelolaan keuangan keluarga.



Gambar 2. Dosen manajemen UM Bandung menyampaikan materi pengelolaan keuangan keluarga

Pada gambar 1 dan gambar 2 merupakan penyampaian materi mengenai menikah di usia tepat dan pengelolaan keuangan keluarga pada tanggal 30 Agustus 2024. Untuk meningkatkan kesadaran dalam mengatasi pernikahan dibawah umur dibutuhkan pendidikan dan kesadaran. Dengan meningkatkan kesadaran dampak negatif menikah di usia muda maka para remaja dapat berpikir lebih kritis dalam memutuskan pernikahan dan pentingnya memfokuskan Pendidikan terlebih dahulu.

Pernikahan diatur dalam undang-undang No 1 pasal 7 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Telah terjadi perubahan undang-undang mengenai pernikahan, perubahan tersebut diatur dalam undang-undang No 16 tahun 2019 “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” [15].

Perubahan undang-undang tersebut untuk melindungi kesehatan biologis bagi anak. Permohonan menikah dibawah umur ini dikarenakan *seks* sebelum menikah di kalangan remaja. Permasalahan ini sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya dan terus meningkat setiap tahunnya [16]. Dalam mengurus perizinan pernikahan bagi usia 19 tahun harus mengikuti proses sidang pengadilan agama, kemudian dijelaskan alasan untuk memutuskan pernikahan. Sedangkan, pada umur 21 tahun harus ada surat izin dari orang tua maupun wali.

Syarat yang harus diperhatikan saat akan melaksanakan pernikahan adalah memenuhi rukun nikah (calon pengantin pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul) dan memenuhi syarat sah nikah (mas kawin/mahar). Sebelum melaksanakan pernikahan, diperlukan membuat perjanjian pra-nikah untuk pembagian harta, hutang piutang, dll. Sedangkan dalam syariat tidak memaksakan untuk melakukan perjanjian pra nikah dan diperbolehkan apabila diperlukan untuk harta gono gini atau pembagian warisan.

Meskipun syariat justru memudahkan sepasang manusia menuju ibadah sepanjang umurnya, tetapi kondisi yang miris ternyata semakin hari semakin menjadi-jadi. Kondisi yang miris tersebut adalah maraknya pernikahan siri yang terjadi di Indonesia. Konsep pernikahan tersebut terdapat banyak *mudhorot* karena suami bebas meninggalkan istri sedangkan istri sulit untuk menggugat karena pernikahannya tidak tercatat oleh negara. Di samping itu, pernikahan siri juga kebanyakan terjadi ketika seorang suami ingin berpoligami. Fenomena tersebut pada akhirnya akan menyebabkan anak dari pernikahan siri tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Oleh karena itu, upaya untuk menanggulangi serta menekan adanya praktik pernikahan siri yang dapat dilakukan salah satu faktor kuncinya yaitu pengelolaan uang dengan baik dengan cara mengontrol diri untuk dapat mengatur *skala prioritas*. Cara tersebut setidaknya dapat dilihat dari penelitian yang mengatakan bahwa perilaku pengendalian diri berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan [17].

Di sisi yang lain, permasalahan utama dalam rumah tangga adalah kemiskinan, keluarga mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga [18]. Kesejahteraan keluarga dapat dipengaruhi oleh faktor internal, faktor eksternal dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal keluarga memberikan pengaruh mengenai kesejahteraan pendidikan, pendapatan, pekerjaan, umur, jumlah anggota keluarga, kepemilikan tabungan dan aset. Sedangkan faktor eksternal memberikan pengaruh kesejahteraan keluarga adalah akses bantuan pemerintah.

Unsur manajemen sumber daya keluarga dapat juga mempengaruhi kesejahteraan adalah pembagian tugas, perencanaan, dan pengontrolan kegiatan [19]. Oleh karena itu penyuluhan kali ini yaitu lebih menekankan kontrol diri untuk dapat mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik lagi. Mengelompokkan prinsip dasar pengelolaan keuangan rumah tangga muslim dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a) Berupaya mencari nafkah yang halal, b) Masing-masing dari anggota keluarga baik suami, istri hingga anak saling berkolaborasi untuk dapat mengontrol apa yang didapat di rumah tangga, c) Hemat dan ekonomis, d) Hemat adalah bagian dari awal yang baik orang tua dalam mendidik anak mereka. Disisi lain hal ini membutuhkan contoh nyata dari kedua orang tua agar anak mereka dapat mengikutinya, e) Membiasakan diri untuk menabung baik di dunia maupun di akhirat, f) Diharapkan anggota keluarga untuk dapat menabungkan hasil uangnya hingga bersedekah walaupun sedikit.

Kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang stabil dan terkelola dengan baik. Ketika keuangan keluarga dalam kondisi sehat, pasangan dapat fokus pada hal-hal penting lainnya, seperti mendidik anak, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tujuan jangka panjang. Sebaliknya, ketika keuangan tidak terkontrol, masalah finansial dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan konflik yang lebih besar.

Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan keluarga untuk memiliki kebebasan finansial, di mana mereka tidak selalu merasa terbebani dengan kebutuhan sehari-hari dan bisa merencanakan hal-hal yang lebih besar, seperti liburan keluarga atau membeli properti. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi keluarga yang stabil.


Dalam ajaran agama Islam secara umumnya suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri. Akan tetapi, ketika sudah berumah tangga pentingnya kedua belah pihak untuk terbuka mengenai berapa besar penghasilan suami dan dari mana asal uang tersebut, hal ini akan memudahkan bagi istri dalam mengelola keuangan keluarganya dengan baik. Komitmen dalam pengelolaan keuangan juga menjadi hal yang penting antar pasangan, sehingga tidak adanya kesalahpahaman yang berujung pertengkaran antar rumah tangga [18].

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang usia pernikahan dan pengelolaan keuangan sangat menentukan kesejahteraan keluarga. Edukasi terkait pentingnya menikah di usia tepat dapat mencegah berbagai dampak negatif seperti perceraian dini dan masalah *stunting*. Selain itu, pengelolaan keuangan secara disiplin dan kolaboratif antara suami dan istri berperan penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Kegiatan penyuluhan ini memiliki dampak positif, namun memerlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas cakupan dan motivasi partisipasi remaja yang lebih besar.

Kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang stabil dan terkelola dengan baik. Ketika keuangan keluarga dalam kondisi sehat, pasangan dapat fokus pada hal-hal penting lainnya, seperti mendidik anak, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tujuan jangka panjang. Sebaliknya, ketika keuangan tidak terkontrol, masalah finansial dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan konflik yang lebih besar.

Dalam upaya membangun keluarga harus dibarengi dengan cinta dan kasih sayang, karena setiap manusia pada dasarnya butuh akan kasih sayang dan berharap bahwa dirinya menjadi orang yang dicintai selamanya. Hal ini disebabkan bahwa hati manusia hanya hidup dengan cinta kasih, siapapun yang mengetahui dirinya tidak disukai orang lain niscaya akan merasakan kesendirian. Para wanita harus memahami bahwa sesungguhnya tidak terlepas dari perasaan ini, begitu juga dengan istri yang membutuhkan cinta kasih dari suami dan keluarga-keluarganya. Maka dalam sebuah rumah tangga suami dan istri harus saling memberi cinta dan kasih sayang untuk menjaga keharmonisan dan kemantapan keluarga dan harus diperlihatkan melalui ucapan, tingkah laku, serta gerak-gerik tentang bagaimana mendalamnya cinta dan kasih sayang kepadanya.

Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan keluarga untuk memiliki kebebasan finansial, di mana mereka tidak selalu merasa terbebani dengan kebutuhan sehari-hari dan bisa merencanakan hal-hal yang lebih besar, seperti liburan keluarga atau membeli properti. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi keluarga yang stabil. Adapun hasil yang telah kami kelola yang diambil dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung sebagaimana gambar 1.



Gambar 3. Jumlah usia pernikahan terbanyak di Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung Tahun 2024

Pada saat melakukan penyuluhan, peserta datang terlambat tidak seperti jadwal yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan mereka mempersiapkan sholat jum'at terlebih dahulu. Ketika proses pendaftaran, peserta hampir sebagian tampak antusias, hal ini dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada narasumber.

Terdapat 18 dari 20 peserta tampak fokus memperhatikan materi yang dipaparkan oleh narasumber. Dalam hal ini, peserta ikut memperhatikan dan menulis point penting yang telah diberikan oleh narasumber. Ketika penjelasan materi telah selesai, peserta diperbolehkan untuk bertanya mengenai menikah di usia yang tepat dan pengelolaan keuangan keluarga. Peserta juga mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh narasumber, seperti pertanyaan mengenai Undang-undang pernikahan terbaru dan pertanyaan apa yang akan terjadi bagi anak dengan keluarga yang menikah dan belum tercatat secara hukum negara.

Hasil observasi kami selama penyuluhan berlangsung adalah para peserta yang mengikuti penyuluhan, mereka belum mengetahui pentingnya menikah di usia yang tepat dan bagaimana cara mereka untuk mengelola keuangan. Hal ini dapat dilihat setelah materi selesai dipaparkan oleh narasumber, peserta aktif untuk bertanya hal-hal yang bagi mereka belum dapat dimengerti mengenai menikah di usia yang tepat dan cara mengelola keuangan dengan baik.

Tim KKN (Kuliah Kerja Nyata) melakukan penyuluhan langsung kepada para remaja di desa Rancatungku dengan menghadirkan narasumber dari tim penyuluh KUA dan dosen Universitas Muhammadiyah Bandung. Hasil dari penyuluhan kami terkhusus pada tahun 2024 paling banyak pada bulan juli dengan data yang tercatat hampir menyentuh 18 pasangan melakukan pernikahan. Data yang kami peroleh, rata-rata pernikahan di desa Rancatungku kabupaten Bandung rata-rata menikah dengan usia yang tepat, yakni umur 20-25 tahun. Dengan minimnya waktu dalam melaksanakan penyuluhan ini merupakan salah satu penyebab dari terhambatnya penyuluhan ini dan sulitnya mengumpulkan peserta remaja.

4. SIMPULAN

Penyuluhan mengenai pernikahan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh tim KKN Universitas Muhammadiyah Bandung di desa Rancatungku, Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa “menikah pada usia yang tepat” (20-25 tahun) sangat penting untuk kesiapan mental, emosional, dan fisik individu. Hal ini dapat mencegah masalah seperti *stunting* pada anak akibat kondisi ekonomi yang buruk yang sering terjadi pada pernikahan dini. Pengelolaan keuangan yang baik juga menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesalahan dalam mengelola keuangan seringkali menjadi penyebab utama masalah rumah tangga, termasuk perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memiliki transparansi dalam penghasilan dan bekerja sama dalam pengelolaan keuangan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya menikah di usia yang tepat, serta pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan dapat mengurangi pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Secara keseluruhan, kesadaran masyarakat mengenai usia pernikahan dan pengelolaan keuangan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Edukasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memperluas pemahaman ini dan mendorong partisipasi aktif remaja dalam mempersiapkan masa depan mereka.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Perangkat desa Rancatungku dan ibu-ibu kader yang telah memberikan kesempatan dalam pelaksanaan penyuluhan ini dan karang taruna yang telah meluangkan waktunya dalam penyuluhan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Adyani, C. L. Wulandari, and E. V. Isnaningsih, “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah,” *J. Heal. Sains*, vol. 4, no. 1, pp. 109–119, 2023, doi: 10.46799/jhs.v4i1.787. <https://doi.org/10.46799/jhs.v4i1.787>
- [2] Sri Hariati, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *The Juris*, vol. 6, no. 1, 2022, doi: 10.56301/juris.v6i1.431. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.431>
- [3] M. Agustina, S. Z. Aminudin, Ubaidillah, Aniqotuzzuhro, and Fitriana, “Analisis Manajemen

- 208 | Suparjiman, Silmi Nur'aini Rizqiah, Adinda Utami Salsabiila, Fadly Hidayaturochman, Putri Handayani Firdaus, Salma Rahmalia, Nafilah Azzahra, Safitri, Andara Putri Azizah Ramelan, Rahma Mutia, Iis Dewi Fitriani, Yuti Yuniarti
- Penyuluhan menikah di usia tepat dan pengelolaan keuangan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

- Konflik Kematangan Emosi Terhadap Wanita Yang Menikah di Usia Muda,” *J. Ilmu Sos. Hum. dan Seni*, vol. 1, no. 2, pp. 232–238, 2023.
- [4] Firlian Amanaty and Muhsan Syarafuddin, “Syari’Ah Pernikahan Di Usia Muda Perspektif Syafiq Riza Basalamah,” *Jicl*, vol. 6, no. 2, 2023, [Online]. Available: <https://jateng.kemenag.go.id/berita/batasan-umur-nikah-melindungi-https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10820>
- [5] B. P. S. P. J. Barat, “Jumlah Nikah dan Cerai, 2022-2023.” [Online]. Available: <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMyIzI=/jumlah-nikah-dan-cerai.html>
- [6] B. G. Siregar, “Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga,” *J. Kaji. Gend. dan Anak Vol.*, vol. 2, no. 2, pp. 147–170, 2019, doi: 10.24952/gender.v3i2.2825 PDF.
- [7] M. Septrilia, A. Husin, P. Kependudukan Universitas Sriwijaya, and S. Selatan, “Jurnal Comm-Edu Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan,” *J. Comm-Edu*, vol. 7, no. 1, pp. 2615–1480, 2024.
- [8] Rieke Sri Rizki Asti Karini and Arisman Muchtar, “Pelatihan akuntansi dalam meningkatkan kinerja keuangan usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Cibabat Kota Cimahi,” *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 227–231, 2023, doi: 10.37373/bemas.v3i2.450. <https://doi.org/10.37373/bemas.v3i2.450>
- [9] N. D. Yanti, F. Betriana, and I. R. Kartika, “Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur,” *REAL Nurs. J.*, vol. 3, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.32883/rnj.v3i1.447. <https://doi.org/10.32883/rnj.v3i1.447>
- [10] U. Kalsum, Y. Febriani, Y. Sahri, and A. Bari, “Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Meningkatkan Masyarakat Mandiri Di Desa Meranjat I,” *Suluh Abdi*, vol. 4, no. 2, p. 110, 2023, doi: 10.32502/sa.v4i2.5518. <https://doi.org/10.32502/sa.v4i2.5518>
- [11] P. G. W. S. N. I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi, “Penyuluhan Pengelolaan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu PKK Banjar Bualu Bali,” vol. 1, no. 5, pp. 270–272, 2024, doi: <https://doi.org/10.62335/5d6jqm78>. <https://doi.org/10.62335/5d6jqm78>
- [12] Sumardiono, “Lingkungan Eksternal Bisnis Dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada Perusahaan Kerupuk Di Kabupaten Indramayu,” *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 25–32, 2020, doi: 10.37373/bemas.v1i1.39. <https://doi.org/10.37373/bemas.v1i1.39>
- [13] S. Endeh, A. Zahra Nurul, R. Meisyah, R. Zhafirah Fildzah, and Y. Elfrida Yanty Siregar, “Hubungan Antara Kematangan Emosional dan Finansial Dalam Kesiapan Pernikahan,” *J. Psikol.*, vol. 2, no. 2, pp. 260–269, 2023, [Online]. Available: <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/afeksi>
- [14] T. Y. Fitri and L. Wati, “Kematangan Emosi Wanita Usia 18-29 Tahun yang Sudah Menikah,” *J. Rev. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 7, no. 1, pp. 703–707, 2024.
- [15] Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang. Republik Indones.*, no. 006265, pp. 2–6, 2019, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- [16] S. Dida *et al.*, “Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat,” *J. Kel. Berencana*, vol. 4, no. 2, pp. 32–46, 2019, doi: 10.37306/kkb.v4i2.25. <https://doi.org/10.37306/kkb.v4i2.25>
- [17] L. Sumiarni, “Perilaku Self-Control dalam Mengelola Keuangan Pribadi (Berdasarkan Theory Of Planned Behavior dan Conscientiousness) di STIKes Merangin,” *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 3, no. 2, p. 105, 2019, doi: 10.33087/ekonomis.v3i2.69. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.69>
- [18] S. L. Hanum, “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga,” *Acad. J. Multidiscip. Stud.*, vol. 1, no. 2, pp. 257–272, 2017, doi: 10.22515/academica.v1i2.1030. <https://doi.org/10.22515/academica.v1i2.1030>
- [19] R. Astika and L. Harudu, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Keluarga,” *J. Penelit. Pendidik. Geogr.*, vol. 8, no. 4, pp. 2502–2776, 2023.